



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 100.3.3.2- 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024**

**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan anggaran Program Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian dan Penetapan Tipologi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
  13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
  14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;
  15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Bantuan Operasional Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU bertugas sebagai berikut:


- a. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai;
- b. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
- c. melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara BOK dan PPTK Puskesmas;
- d. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran;
- e. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya; dan
- f. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti ASLI pertanggungjawaban keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam DPA OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,




FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
 NOMOR 100.3.3.2- 25 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BENDAHARA PENGELUARAN BANTUAN  
 OPERASIONAL KESEHATAN PADA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN  
 MENTAWAI TAHUN 2024

BENDAHARA PENGELUARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
 TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	NAMA FKTP	NOMOR REKENING DANA BOK
1.	Widian Khairma, A.Md.Keb. NIP.198306272011012006	Puskesmas Mapaddegat	1010915BOKPKMMAPADDEG AT 1590064610
2.	Afri Junika Ningsih, A.Md.Kep. NIP.198704282019032003	Puskesmas Sioban	1010914BOKPKMSIOBAN 1590064643
3.	Herpina Br.Ginting, A.Md.Kep. NIP.199305122019032002	Puskesmas Saibi	1010918BOKPKMSAIBISAMU KOP 1590064597
4.	Eti, S.K.M. NIP.198012132007012003	Puskesmas Saumanganya	1010913BOKPKMSAUMANGA NYAK 1590064586
5.	Asal Arif Harefa, A.Md.Kep. NIP.19951020202012 1 010	Puskesmas Malakopa	1010911BOKPKMMALAKOPA 1590064564
6.	Ns.Anneliese Satoko, S.Kep. NIP.198512212009012002	Puskesma Sikakap	1010912BOKPKMSIKAKAP 1590064621
7.	Yenita Gultom, A.Md.Keb. NIP.198809212011012013	Puskesmas Muara Siberut	1010916BOKPKMMUARASIBE RUT 1590064609
8.	Riza Gustina Dewi, A.Md.Kep. NIP.199508252019032006	Puskesmas Pei-Pei	1010917BOKPKMPEIPEIPASA KIATTAILELEU 1590064553
9.	Ahmad Arianda Pratama, A.Md.Kep. NIP.199107242014031001	Puskesmas Muara Sikabalu	1010919BOKPKMMUARASIKA BALUAN 1590064632
10.	Rischy Rahma Diyanti, A.Md.Keb. NIP.199712312020122007	Puskesmas Betaet	1010920BOKPKMBETAET 1590064519
11.	Alisman, A.Md.Kep. NIP. 198407192019031001	Puskesmas Bosua	1012540BOKPKMBOSUA 1590064542
12.	drg. Ayu Dewita Joned NIP.198912152019032003	Puskesmas Bulasat	1012539BOKPKMBULASAT 1590064575
13.	Muhari Yuni Azizah, A.Md.Kep. NIP.199506142019032003	Puskesmas Simatalu	1012687BOKPKMSIMATALU 1590064520
14.	Elwardi, A.Md.Kep. NIP.19880402219031001	Puskesmas Sarereiket	1012686BOKPKMSAREREIKE T 1590064531
15.	Stefanus Didi Darmadi NIP. 198106062002121001	Puskesmas Sigapokna	1012685BOKPKMSIGAPOKNA 1590064508

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
 FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK